

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN GUBERNUR NOMOR: 73 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN HUTAN
PROVINSI LAMPUNG
(Studi Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

**YONA TRIANA
NPM :1821020373**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN GUBERNUR NOMOR: 73 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN HUTAN
PROVINSI LAMPUNG
(Studi Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Diseminarkan Dan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi
Hukum Tata Negara

Oleh :

**YONA TRIANA
NPM :1821020373**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag
Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah telah terjadinya praktek perburuan liar di Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Kecamatan Pesisir Tengah potensi sumberdaya alam itu sendiri mulai terganggu karena adanya praktek perburuan liar terhadap satwa-satwa dilindungi yang memiliki berbagai macam modus. Peningkatan kejahatan tersebut terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi padahal sudah ada larangan pada peraturan gubernur lampung nomor 73 tahun 2014 tentang pedoman perlindungan hutan Provinsi Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Praktik Perburuan Liar Pada Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung Di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. 2) Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Praktik Perburuan Liar Pada Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung Di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Jenis dan sumber dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai perburuan liar, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, untuk mendeskripsikan masih banyaknya warga yang melakukan perburuan liar terhadap satwa dilindungi secara illegal di hutan.

Hasil penelitian ini Pelaksanaan Perburuan liar terhadap satwa dilindungi yang dilakukan oleh pemburu tanpa surat izin penangkapan hewan dan pengawasan dari dinas yang berwenang. Dalam hal ini warga yang melakukan perburuan liar di Kecamatan Pesisir Tengah dengan alasan untuk menyalurkan hobi, dan untuk di konsumsi sendiri karena dagingnya yang sangat enak, juga diperjual belikan. Hasil buruan yang didapat berupa daging rusa terkadang mendapatkan harimau atau binatang-binatang lainnya. Menurut Dinas terkait mereka sudah melakukan Penyuluhan, sosialisasi dan pencegahan lainnya kepada pemburu walaupun belum berjalan optimal. Merasa tidak takut akan sanksi pidana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hingga saat ini belum ada

yang tertangkap. Tetapi hanya diberi arahan dan nasehat oleh dinas terkait, hal itu yang tidak membuat pemburu di Kecamatan Pesisir Tengah merasa jera. pemerintah dinas terkait harus lebih tegas dalam pemberian sanksi selain itu juga dengan dilakukan penyuluhan lebih banyak kepada warga tentang larangan berburu satwa dilindungi.

Kata kunci : Fikih siyasah, Perburuan liar, Peraturan Gubernur Lampung



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yona Triana
Npm : 1821020373
Program Studi : Hukum TataNegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Implementasi Pada Peraturan Gubernur Nomor : 73 Tahun 2014 Tentag Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung (Studi Dinas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulisan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab se[enuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 agustus 2022

Penulis



Yona Triana



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: *JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721)703289*

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR
NOMOR: 73 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PERLINDUNGAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG**

**Nama : Yona Triana
Npm : 1821020373
Jurusa : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 1969080819993032002**

Pembimbing II

**Susi Nur Kholidah, M.H
NIP. 199305032020122021**

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721)703289

PENGESAHAN

Proposal dengan judul: **TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR: 73 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG** Disusun oleh **Yona Triana, NPM: 1821020373, Jurusan: Hukum Tatanegara.** Telah diujukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.h., M.A (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Susi Nur Kholidah, M.H (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196608081993032002



MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah
(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada
orang yang berbuat kebaikan”*

(Q.S Al A'raf :56)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkar rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Misjwar (alm) dan Ibunda Nurmawati tercinta yang telah mendidiku dengan penuh kegigihan dan kesabaran yang tak henti-hentinya menyelipkan namaku di setiap doa-doanya, berkar do'a dan dorongan motivasi beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
Terimakasih untuk semua yang ayah ibu berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi hadiah indah ayah dan ibu'
2. Kakak-kakakku yang bernama Ahmat Afriando dan Dela Marisya yang telah mendukungku, memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulusnya.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak serta ilmu dan pengalaman.

RIWAYAT HIDUP

Yona Triana, dilahirkan Di Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 2 januari 2000. Anak Ketiga dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Misjwar(alm) dan Ibu Nurma Wati. Riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Darma Wanita dan selesai pada tahun 2005 dilanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Pasar Krui pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Krui pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Penulis

Yona Triana

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kanikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Nomor : 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung (Studi Dinas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat)”. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya.

Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara Syariah. Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghanturkan terimakasih yang terdalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, S.E., M. Si selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Jurusan, terima kasih atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam pengarahan dan memotivasi penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari“ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari“ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh

kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

7. Teman-temanku Desti Fajriana, Afifah Jola A, Putri Ayu Lestari, Dini, Meta, Refasta Adela, dan Febri Ayu Lestari yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
8. Saudara Azwar Annas yang selalu menemani dan memberi saya semangat selama saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku sekaligus saudaraku yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan Skripsi ini Silvia Tesa Susanti, Maryanni yang selalu menemani memberikan arahan selama ini.
10. Rekan seperjuangan semasa kuliah kelas F angkatan 2018 Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyah Syar''iyah*)
11. Saudara-Saudaraku Keluarga Besar di Fakultas Syariah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang turut memberikan masukan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amin

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Penulis

Yona Triana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORITIK

A. Fikih Siyasah	17
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	17
2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah	20
3. Siyasah Tanfiziyah.....	22
B. Perlindungan Hewan yang Dilindungi Dalam Fikih Siyasah	24
C. Perburuan Liar pada Satwa Dilindungi.....	28
1. Pengertian Berburu	28
2. Dasar Hukum Berburu	30
3. Syarat-Syarat Berburu.....	34
4. Alat yang Digunakan Saat Berburu.....	37
D. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat	43
1. Sejarah	43
2. Visi, dan Misi.....	46
3. Keadaan umum	47
4. Letak Geografis, Topografis, dan Iklim	48
B. Praktek Perburuan Terhadap Satwa Dilindungi di Hutan Produksi Terbatas Atar Way Petar Oleh Warga Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.....	49

BAB IV ANALISI PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Praktik Perburuan Liar Terhadap Satwa Dilindungi di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Atar Way Petar, Kecamatan Pesisir Tengah	55
B. Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Praktik Perburuan Liar Terhadap Satwa Dilindungi di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Atar Way Petar Kecamatan Pesisir Tengah.....	59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun Judul Skripsi ini adalah “Tinjauan *Fikih Siyash* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung (Studi Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”. Agar tidak terjadi kesalah fahaman, Maka terlebih dahulu perlu ditegaskan maksud skripsi nini. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) perbuatan meninjau.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) perbuatan meninjau¹
2. *Fikih Siyash* adalah ilmu tata negara islam yang membahas tentang seluk- beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.² Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor :73 Tahun 2014 tentang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), 1470.

² Khamami Zada, *Fiqih Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 17

Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung.³

4. Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman secara illegal dan bertentangan dengan peraturan serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perbuatan.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat di tegaskan bahwa dimaksud dengan judul ini “Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung (Studi Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)” adalah upaya untuk mengetahui adanya praktik penangkapan satwa yang dilindungi dengan berbagai macam modus di tinjau dari *fikih siyasah* terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik.

B. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah baik di air, di darat, maupun di udara. Salah satu sumber kekayaan alam itu adalah Satwanya. Satwa yang ada di Indonesia itu banyak sekali, namun warga Indonesia tidak bisa menjaga Satwa yang dimiliki tersebut, yang menyebabkan satwa itu sendiri terancam punah. Satwa liar dilindungi merupakan sumberdaya alam hayati yang sangat perlu dijaga kelestariannya agar dapat di pertahankan dan dimanfaatkan secara baik dan benar.⁵

Namun di Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Kecamatan Pesisir tengah, Pekon Pahlungan , potensi sumber daya alam itu sendiri mulai terganggu karena adanya praktik penangkapan satwa dilindungi yang memiliki berbagai macam modus.

³ Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung.

⁴ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontenforer* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1097.

⁵ Eti Karini, “Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dan Peranan Panitia Ajudikasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah,” *ASAS*, Vol. 10 No. 01 (November 11, 2018), <https://doi.org/10.24042/volum.V10I01.3270>.

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 1 dan 2 Tentang Perburuan Liar yang berbunyi :

Setiap orang dilarang :

1. Menangkap melukai, membunuh, merusak, menyimpan memiliki memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. 2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi.⁶

Selain itu di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2014 pasal 4 ayat 1 Tentang Memiliki dan Membawa Hasil Berburu yang berbunyi “Memiliki dan membawa hasil berburu spesimen buru dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan kepada pemburu yang telah memiliki izin berburu”.

di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, hingga saat ini masih banyak pemburu liar yang tidak memiliki izin dan sering melakukan penangkapan satwa-satwa liar di hutan Produksi Terbatas secara diam diam untuk kesenangan dan hobi pemburu yang berjenis rusa. Untuk dikonsumsi serta diperjual belikan secara illegal ke masyarakat setempat.

Kasus yang terjadi akan dibahas dalam penelitian ini melalui dua konteks yaitu dari sudut pandang *fikih siyasyah* dan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2014 Tentang Memiliki dan Membawa Hasil Berburu. Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Atar Way Petar, Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah, potensi sumber daya alam itu sendiri mulai terganggu karena adanya praktek penangkapan satwa dilindungi yang memiliki berbagai macam modus. Contohnya Rusa Sambar atau *Cervur Uicolor*, peningkatan kejahatan tersebut terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Seperti contohnya satu kepala rusa saja yang dapat bernilai seharga 1 juta rupiah oleh karena itu warga sangat tertarik berburu rusa. Satwa-satwa

⁶ Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

tersebut akan benar-benar punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.⁷

Penangkapan satwa liar secara diam-diam ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Pesisir Barat. Salah satunya di Kecamatan Pesisir tengah masih saja sering ditemukan waraganya yang berada di Desa Kelurahan Pasar Krui yang melakukan perburuan liar menggunakan senjata api dan anjing pelacak serta perdagangan secara diam-diam terhadap satwa dilindungi yang didapat dari berburu liar di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Atar Way Petar, Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah.

Masyarakat seharusnya mengerti dan takut akan sanksi pidana yang akan mereka dapat apabila melakukan hal tersebut. Hal ini dalam Surah Hud ayat 6 dijelaskan :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”

Ayat tersebut menjelaskan tentang jaminan rezeki dari Allah swt. Binatang-binatang melata yang hidup di bumi meliputi binatang merayap, merangkak, atau berjalan dengan kedua kakinya semua mendapatkan jaminan rezeki dari Allah swt.

Binatang tersebut diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezekinya masing-masing. Semua sudah diatur dengan nikmat dan bijaksana oleh-Nya. Oleh sebab itu kita sebagai umat manusia senantiasa menjaga dan melestarikannya sehingga tidak menjadikannya buruan dan membuat populasi hewan tersebut menjadi langka.

⁷Deta Citrawan, "Warga Pesisir Barat Diamankan Karena Perburuan Liar," Lampung Post, 2017, <https://m.lampost.co/berita-warga-pesisir-barat-diamankan-karena-perburuan-liar.html>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Praktik Perburuan Liar pada Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung (Studi Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat)” sebagaimana kita dapat melihat apakah implementasi dari peraturan gubernur berjalan dengan baik di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Adanya praktik penangkapan satwa dilindungi yang memiliki berbagai macam modus, seperti salah satu warga yang berada di Desa Kelurahan Pasar Krui yang melakukan perburuan liar yang menggunakan senjata api dan anjing pelacak terhadap satwa dilindungi yang berjenis Rusa Sambar yang terdapat di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Atar Way Petar, Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah- masalah berikut ini :

1. Terdapat praktik penangkapan satwa dilindungi yang berjenis Rusa Sambar di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Atar Way Petar Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah.
2. Tinjauan *fikih siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung (Studi Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung Di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.?
2. Bagaimana tinjauan *fikih siyasah* terhadap implementasi pada Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung Di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Baratt?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pada Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung Di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Untuk menganalisis tinjauan *fikih siyasah* terhadap implementasi pada Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung di Dinas Unit Pelaksana Teknis Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca khususnya memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Larangan Berburu dan Perdagangan Satwa Liar. Peneltian ini

diharapkan memberikan informasi yang hamzah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan system ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata negara

- b. Untuk memberikan sebagian pemikiran tentang politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam dilingkungan Akademis perguruan tinggi dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tatanegara.
2. Kegunaan secara praktis
- a. Untuk menjadi rujukan kepada peneliti selanjutnya
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul lebih kritis.
 - c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dari hasil penelitian penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “ Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin” ditulis oleh Ranita Saputri Yanti, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Fokus Penelitian Pada skripsi ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang menurut hukum positif dan hukum islam. Hasil dari penelitian ini adalah perburuan satwa liar yang dilindungi dalam hukum positif dan hukum islam terdapat persamaan dan perbedaan, meskipun terdapat perbedaan dari segi sanksi dan hukumnya, adapun persamaan menurut hukum positif dan hukum islam yaitu mempunyai tujuan yang sama bahwa satwa merupakan salah satu entitas yang ada didunia ini walaupun dalam

beberapa hal boleh dimanfaatkan manusia, namun bukan berarti harus di eksploitasi sehingga mengancam eksistensi dan ekosistem satwa tersebut.⁸

2. Skripsi yang berjudul “ Penerapan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana Terhadap Kawanan Pelaku Perburuan Satwa Dilindungi. (Studi Putusan N0.168/Pid.Sus/2015/PN. BLs)” ditulis oleh Nur Komariah, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan pasal 55 ayat 1 kitab undang-undang Hukum Pidana terhadap kawasan pelaku perburuan satwa dilindungi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan pasal 55 ayat (1) kitab undang-undang pidana, tentang penerapan kepada para pelaku perburuan satwa dan ketidakadilan dalam putusan teakhir yang menjatuhkan hukuman kepada para komplotan satwa gajah, yang hanya satu orang dinyatakan tersangka utama sedangkan empat orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan semua unsur telah terpenuhi tetapi hanya satu yang dikorbankan dan lainnya dinyatakan bebas, artinya putusan tersebut salah dan tidak adil.⁹

3. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang di Lindungi di Yogyakarta”. Ditulis oleh Sulistyio Budi Prabowo, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁸ Ranita Saputri Yanti, “Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Dikelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin” (Skripsi, Universitas Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

⁹ Nur Khomariah, “Penerepan Pasal 55 Ayat 9 (1) Kitab Undang-Undang Pidana Terhadap Kawasan Pelaku Perburuan Satwa Dilindungi” (Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019).

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta hanya dilakukan oleh PPNS BKSD dan kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan cara pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum dengan dengan cara pencegahan dilakukan oleh PPNS BKSDA kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan cara sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan penjagaan dan patrol.¹⁰

4. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemburuan Liar berdasarkan pasal 21 ayat (2) Huruf (A) Junto Pasal 40 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. Di tulis oleh Niki Agusti, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas tentang fenomena pemburuan satwa liar yang marak terjadi di Indonesia dan terungkap berdasarkan Putusan Pengadilan NOMOR:566/PID.B/PN.BWI Menyatakan terdakwa Suparno Bin Jumari terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamaan tanpa izin menangkap satwa yang dilindungi di taman nasional sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a junto pasal 40 ayat (2) UU No 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya junto pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.

Hasil dari penelitian ini adalah karena dipersidangan penuntut umum langsung membuktikan dakwaan kedua yang oleh karena demikian jadi pertimbangan majelis hakim dalam penilaian dan pertimbangan dakwaan penuntut umum yang akan dibuktikan penuntut umum tersebut tidak dengan locus deliti dari dakwaan ke satu dakwaan tersebut disatukan menjadi satu dakwaan menjadi perbuatan terdakwa sebagaimana di atur an di ancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) UU Nomor

¹⁰ Sulistyio Budi Prabowo, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi Di Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹¹

5. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam”. Di tulis oleh Rizki Haryadi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No.5 Tahunj 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa, pertama seorang yang melakukan penjualan satwa liar menjelaskan bahwa hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar dan melanggar ketentuan menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1990 maka akan dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).¹²

Fokus kajian-kajian karya ilmiah tersebut berbeda dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini membahas bagaimana praktik perburuan liar di Kecamatan Pesisir Tengah pada pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Adapun perbedaannya yaitu dari objek yang diteliti berbeda, serta tempat penelitiannya dan juga pandangan *fikih siyasyah* mengenai penerapan peraturan tersebut.

¹¹Niki Agusti, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019).

¹² Rizki Haryadi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode ilmiah meliputi :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden.¹³Dalam hal ini data yang diperoleh dari Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat dan Masyarakat yang diketahui sering melakukan perburuan dan perdangan satwa liar, dengan pertimbangan masih banyaknya kasus warga yang melakukan perburuan dan perdangan satwa liar secara diam-diam.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat. Metode ini hakikatnya menacari teori bukan menguji teori. Penelitian ini dilakukan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian deskriptif yang penulis lakukan adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur nomor : 73 Tahun 2014 tentang pedoman perlindungan hutan provinsi lampung.

¹³ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber hasil wawancara, hasil observasi maupun laporan dalam hasil dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yang dilakukan di Dinas UPTD Kehutanan Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini didapat melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan metode pengumpulan data dan informasi dengan materi-materi yang ada di perpustakaan, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku *fiqih*, buku perundang-undangan, jurnal dan yang lain yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan Penelitian ini adalah Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan yang ada di Pesisir Barat. Dalam Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan itu sendiri dipilih empat orang sebagai informan.

Selain dari Dinas terkait Peneliti juga memilih tiga informan dari masyarakat Pesisir Barat yang diketahui sering melakukan perburuan liar di hutan dan menjualnya dengan cara diam-diam kepada pembeli. Selanjutnya untuk mendukung data yang didapat peneliti juga memilih satu orang pembeli sebagai informan peneliti. Pemilihan informan tersebut dilakukan secara acak saat peneliti mengumpulkan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian menggunakan metode ini untuk melihat secara langsung apa yang terjadi dilapangan, setelah melakukan observasi dilapangan Kabupaten Pesisir Barat dimana masih ada masyarakat yang melakukan perburuan liar terhadap satwa dilindungi yang berjenis Rusa Sambar yang terdapat di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pesisir Barat.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancar atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan penangkapan satwa dilindungi yang dilakukan secara diam-diam di hutan. Jadi wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan menjawab untuk bertukar cerita. Untuk memperoleh data yang maka akan dilakukan wawancara dengan masyarakat yang telah dipilih yaitu 2 pemburu orang pemburu, 1 orang pembeli, 1 orang aparat kepolisian pesisir tengah dan 4 orang dari Dinas yang terkait yaitu Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneitian pustaka. Metode penelitian pustaka yaitu : penelitian yang bertujuan, untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat dalam ruang kepastakaan.

Metode pengumpulan data dengan metode kepastakaan yang dimaksud adalah dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan yang relevan, dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Tinjauan *fikih siyasah* terhadap Peraturan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 102.

Gubernur nomor : 73 Tahun 2014 tentang pedoman perlindungan hutan provinsi lampung .

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah di kumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi (*literature*) yang berhubungan dengan penelitian maupun dari lapangan.

b. Coding

Coding adalah kegiatan mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

c. Sistematis

Sistematis bertujuan untuk merapikan dan memposisikan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

5. Metode Analisa Data

Analisa data dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan akhir dalam laporan penelitian, berdasarkan serangkaian data yang didapat baik secara langsung (data primer), maupun data sekunder melalui kajian pustaka dan literatur lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini. Penulis membagi menjadi lima bab, dimana bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dibawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab 1 Pendahuluan : pada bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : dalam hal ini penulis menjelaskan tentang kajian *fiqh siyasah* yang meliputi pengertian *fiqh siyasah*, Ruang Lingkup *fiqh siyasah*, *siyasah tanfidziyah*, Perlindungan Hewan yang Dilindungi yang meliputi pengertian berburu, dasar hukum berburu, syarat-syarat berburu, alat yang digunakan saat berburu, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung.

Bab III Analisis Penelitian : pada bab ini, membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Pada bab ini, penulis membagi dua pokok permasalahan yakni: yang pertama, tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah berdirinya Kecamatan Pesisir Tengah , letak geografis, visi misi, dan keadaan umum, dan yang kedua yaitu praktek perburuan satwa liar oleh warga Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV Analisis penelitian : pada bab ini, penulis menganalisis mengenai Praktik Perburuan Liar Terhadap Satwa Dilindungi di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Provinsi Lampung, Kecamatan Pesisir Tengah dan menganalisis tentang Tinjauan *fiqh siyasah* dalam Praktik Perburuan Liar Terhadap Satwa Dilindungi di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Provinsi Lampung, Kecamatan Pesisir Tengah.

Bab V Penutup : merupakan bab terakhir yang terdiri dua pembahasan yaitu kesimpulan dan Rekomendasi



BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat ahkam.¹⁵ Agama Islam, tidak hanya masalah *Ubudiyah* dan *Ilahiyah* saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatn umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fikih siyasah*. Kata *fikih* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fikih* adalah "paham yang mendalam".

Menurut istilah, *fikih* adalah "Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa *fikih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukumhukum syara" sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fikih* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fikih* bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara" tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. *Fikih* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah), *fikih* juga membicarakan aspek hubungan antara

¹⁵ Khamami Zada, *Fiqih Siyasah...*,17.

sesama manusia secara luas (Muamalah).¹⁶

Kata “*siyasa*” yang berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan¹⁷. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasa* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara Terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasa* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.¹⁸ Karena *fikih* sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesialisasi *fikih* adalah dalam bidang *furu* (cabang-cabang) dari ajaran atau pokok. Dengan begitu ilmu *fikih* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furu* karena itu pula dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*mushalil*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan syaria, dasar atau pokok sesekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.¹⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fikih siyasa* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fikih siyasa* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum kaum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut H.A. Djazuli, menyatakan bahwa *fikih siyasa* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Cetakan Ke-1* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

¹⁷ Ibn Manzhur, *Lisan Al Arab Juz 6* (Beirut: Dal al-Shadr, 1968), 108.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasa Al-Syar'iyah* (Kairo: Darul-Anshar, 1977), 4-5.

¹⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 22.

pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.²⁰ Melihat kedua unsur tersebut, yaitu negara yang pemerintahannya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil H. A. Djazuli, bahwa *fikih siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan. Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fikih siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Objek kajian *fikih siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu dari nash-nash

²⁰ Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UII Press, 1991), 3.

²¹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Frenanda Media, 2003), 28.

yang merupakan syariaah amanah yang tetap”.²²

2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fikih*. Bahasan ilmu *fikih* mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.²³

Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu`amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.²⁴ Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fikih siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fikih siyasah* mencakup sebagai berikut:

- a. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- b. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
- c. Siyasah Qadha`iyyah (Politik Peradilan)
- d. Siyasah Harbiyyah (Politik Peperangan)
- e. Siyasah Idariyyah (Politik Administrasi Negara)²⁵

Fikih Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari *fikih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. dalam bagian ini juga membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lainnya peundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana perumusan undang-undang),

²² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)25.

²³ Ibid,30

²⁴ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

²⁵ Al Mawardi , *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 14.

lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga serta hak-hak Negara yang wajib dilindungi. Jadi, didalam *fiqih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya.²⁶

Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wuzaroh dan perbandinganya.²⁷

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *fiqih Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak dilepaskan dari dua hal pokok : pertama, dalil-dalil killy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, maqosidu syari'ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator didalam merubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termaksud didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sebagian dalil-dalil kulli dan aturan-aturan yang dapat berubah akan dikemukakan di dalam pembahasan selanjutnya.

²⁶ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol . 11 No. 2 (2021): 14-33, <https://doi.org/10.24042/volum.V1I2.11368>.

²⁷ H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2003), 74.

Apabila kita lihat dari sisi lain *fikih siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi kepada :

- a) Bidang *Siyasah Tasri'iyah*, termaksud didalam persoalan *ahlu wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termaksud didalam persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c) Bidang *siyasah idariyah*, termaksud didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

3. Fikih Siyasah Tanfiziyah

Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari

terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan fikih *siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fikih siyasah tanfiziyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. *Siyasah Tanfidiyah* dibagi beberapa persoalan yaitu :

a. Imamah

Kata- kata *imam* didalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jama' atau yang diidhofahkan tidak kurang dalam 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata *imam* menunjukkan kepadaa bimbingan

kepada kebaikan, mekipun kadang-kadang di pakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik. Didalam hadist pun *imam* itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan *imam* yang baik adalah *imam* yang mencintai dan mendo'akan rakyatnya serta dicintai dan dido'akan oleh rakyatnya, sedangkan *imam* yang buruk adalah *imam* yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya. *Imamah* adalah suatu kedudukan/jabatan yang di adakan untukn mengganti tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.

b. Persoalan Bai'at

Bai'at (Mubaya'ah), pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh ahl al-hall wa al-aqd dan di laksanakan sesudah permusyawarahkan. Diaud –din Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang bai'at ini, dan menjelaskan :

*Adalah mereka apabila mem-ba'at-kan sesorang amir dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka ditangan untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakan dia bai'at.*²⁸

Pada waktu Usman bin Affan di angkat jadi Khalifah, yang mula-mula mem-bai'at adalah Abdurrahman bin Auf yang kemudian diikuti oleh manusia yang ada di mesjid.

Dari uraian diatas tampak bahwa yang mem-bai'at itu adalah *ahl al-hall wa al-'aqd* dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat umumnya seperti pada kasus pem-bai'at an Usman. Disamping itu, kata-kata (lafadz) *bai'at* pun ternyata tidak selamanya sama. Oleh karena itu, lafadz *bai'at* dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rasullah.

Dari ayat-ayat tersebut diatas jelas bai'at itu mengandung arti setia. Dalam surah al-Fath ayat 10 dibayangkan pula cara bai'at yaitu dengan meletakkan tangan diatas tangan yang di bai'at seperti

²⁸ ahl al-hall wa al-aqd , diaud –din Rais

dijelaskan oleh Ibnu Khaldun. Didalam sejarah kita kenal *bai'at* aqobah yang pertama dan *bai'at* aqobah yang kedua.

c. Persoalan *Wuzarah* (Kementrian)

Pada umumnya, ulama mengambil dasar-dasar adanya kementrian (*wuzarah*) dengan dua alasan :

- 1) Berdasar *mafhum aula*, maka apabila wazir itu diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* di dalam imamah.
- 2) Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya didalam mengatur ummat tanpa adanya *naib(wazir)*. Dengan adanya wazir yang membantu imam di dalam mengurus ummat, akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.

Al-Mawardi menjelaskan arti wuzara dari segi bahasa dalam H.A Djazuli, yaitu :

- a. *Wuzarah* diambil dari kata *al-waziru*, yang artinya bebanan, *kwazir* memikul beban kepala negara.
- b. diambil dari kata *al-wazar*, yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan *wazirnya*.
- c. diambil dari kata *al-azu*, yang artinya punggung karena kepala negara dikuatkan didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggung.

Ada dua macam wazir, yaitu *wazir tafwidl* dan *wazir tanfidz*.²⁹

B. Perlindungan Hewan Buruan Dalam Fikih Siyasah

Peraturan di dalam Islam dikenal sebagai *Fikih*, *Fikih* merupakan kumpulan aturan yang meliputi hal perbuatan manusia. Lingkup kajiannya tidak hanya berupa aturan yang membahas hubungan manusia dengan manusia lain, bahkan hubungannya dengan alam. Seperti tumbuhan, hewan dan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan

²⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 105.

syariat, maka dibuat standarisasinya dengan 5 (lima) hal yang dinamakan sebagai *maqashid asy-syariah* merupakan upaya merealisasikan tujuan tersebut yang berhasil ditemukan oleh ahli *ushul fikih*. Lima hal tersebut adalah dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Dalam perkembangannya, terdapat satu tambahan lagi. Dengan mengikuti dinamika peradaban dan hasil usaha *ushul fikih* modern, muncul berupa penjaga lingkungan, dengan diistilahkan menggunakan "*hifz al bi'ah*", konsep ini adalah akhir tujuan penegakan hukum Islam untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang dimasukkan menjadi *fikih al-biah (fikih lingkungan)*.

Konsep menjaga lingkungan merupakan konsep bagian dari *fiqh* kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu dari perspektif yang lebih praktis dan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Hubungan agama dan lingkungan sangat erat, ajaran agama diterapkan guna mengelola dan memelihara alam lingkungan, begitu juga alam lingkungan merupakan salah satu cara memahami agama. Islam sangat memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup, Islam juga melarang kerusakan lingkungan. agama merupakan pedoman panduan hidup bagi pemeluknya, termasuk perilaku ekologis. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki konsep hubungan yang jelas antara manusia, hewan dan tumbuhan.

Kearifan lingkungan Islam merupakan tata ketentuan ajaran Islam tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya berdasarkan al-Qur'an, sunah dan ijtihad dengan metode konseptualisasi spiritual ketuhanan (ekologi Islam).

Pendalaman kajian pada *fikih al-bi'ah* dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti kajian yang lain. Metode penggalan hukum dengan menginterpretasi dari nash Al- Qur'an dan Hadis.⁴⁵ Metode kedua adalah metode *ijtihad* lewat *qiyas* dan *ijma'* ulama. Selanjutnya adalah metode *ta'aqquli* (rasional) lewat istihsan, mashlahah al-mursalah, dan pengaplikasian kaidah *fikih (qawaidl al-fiqhiyyah)*, ketiga metode ini adalah yang fokus untuk memperdalam kajian *fikih al-bi'ah*.

Salah satu kaidah *fikih* yang bisa dijadikan patokan dalam kaitan *fikih* al-bi'ah adalah kaidah yang menjelaskan alasan banyak aktivitas manusia yang memberikan pengaruh besar terhadap alam maupun satwa. Pengaruh itu dapat berupa hal baik dan hal buruk (darurat). Karenanya, pengaruh buruk Manusia terhadap alam bahkan satwa, harus dihilangkan.³⁰

Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang ada di bumi, makhluk hidup yang ada di bumi tentunya membutuhkan asupan untuk menjalani kehidupan. Semasa hidupnya manusia akan melakukan segala cara dalam mempertahankan kehidupannya, kehidupan manusia akan berjalan ketika mereka mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, yang di mana manusia membutuhkan beberapa asupan seperti karbohidrat untuk mengenyangkan perut, protein untuk menguatkan tulang, dan vitamin-vitamin lain yang bisa memperlancar aliran darah dan menguatkan panca indra. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai banyak cara untuk bertahap hidup, mereka melakukan cara apapun untuk adanya asupan nutrisi terhadap tubuhnya, salah satu cara yang dilakukan oleh manusia dalam Pada dasarnya berburu dapat diartikan menangkap hewan (satwa) dalam hutan.

Manusia berburu tidak menggunakan tangan kosong, kemajuan zaman yang semakin pesat, alat-alat dalam berburu atau alat untuk melakukan perburuan semakin banyak. Salah satunya adalah anak panah. Tetapi dengan semakin berkembangnya zaman perburuan yang dilakukan semakin kejam, alat-alat yang digunakan juga semakin banyak jenisnya, ranjau (jebakan) digunakan untuk menangkap buruan.mempertahankan hidup adalah dengan berburu. Pada dasarnya berburu dapat diartikan menangkap hewan (satwa) dalam hutan. Manusia berburu tidak menggunakan tangan kosong, kemajuan zaman yang semakin pesat, alat-alat dalam berburu atau alat untuk melakukan perburuan semakin banyak. Salah satunya adalah anak panah. Tetapi dengan semakin berkembangnya zaman perburuan yang

³⁰ Ranita Saputri Yani, "Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Dikelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin" (Skripsi, Universitas Thaha Saifudin Jambi, 2021), 26.

dilakukan semakin kejam, alat-alat yang digunakan juga semakin banyak jenisnya, ranjau (jebakan) digunakan untuk menangkap buruan.

peraturan Gubernur nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hutan Provinsi Lampung, berburu ialah menangkap atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur atau sarang satwa buru, sementara perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu. Kegiatan berburu atau perburuan, terdapat satwa buru, di mana satwa ini memang jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu atau jenis satwa liar yang tidak dilindungi. Tentu terdapat perbedaan, antara satwa buru dan satwa liar. ternyata ini sudah sangat jelas bahwa terdapat banyak satwa yang dibolehkan untuk diburu dan ada beberapa satwa liar yang juga dilindungi atau termasuk satwa yang bukan untuk diburu. Satwa-satwa yang dilindungi sebenarnya sudah tidak banyak lagi di kawasan hutan, karena sudah banyak pemburu-pemburu yang berburu satwa ini untuk di salah gunakan dan diperjualkan secara illegal. Pemerintah menuliskan semuanya pada aturan pemerintah dengan berbaagai konsekuensi, tentu pada ajaran hukum agama memiliki yang namanya aturan karena jelas agama islam juga menuliskannya pada kitab suci al-quran, tidak hanya terdapat pada kitab suci tetapi para ulama besar.

Pada dasarnya agama mengajarkan tentang adanya perburuan, Hukum ajaran islam memiliki beberapa pandangan pada kasus ini, terdapat perbedaan pendapat, konsensus ulama menyatakan bahwa hukum asal perburuan adalah mubah dan hukum asal buruan adalah halal. Tentunya ulama-ulama besar islam juga bersuara tentang hukum perburuan, Imam Malik memakruhkan perburuan satwa apabila tujuannya adalah israf (berlebih lebihan). Abdrrahman Juzairy mengharamkan perburuan satwa apabila menyebabkan kerusakan bagi pertanian, kekacauan bagi tempat tinggal, dan tujuan perburuan adalah senang-senang dan main-main. Ulama Muta`akhkhirin dari mazhab Maliki menjelaskan kembali bahwa bagi sebagian manusia hukum berburu adalah wajib, demikian bagi sebagian manusia hukumnya mandub dan bagi sebagian manusia lainnya adalah makruh, bahkan haram hukumnya bagi sebagian manusia. Kemudian, Jumhur ulama

juga sepakat bahwa perburuan satwa darat hukumnya haram bagi muhrim haji.

Ulama-ulama besar islam sebenarnya tidak melarang adanya perburuan, tetapi para ulama tidak membolehkan manusia untuk berburu dengan tujuan yang memang menyimpang dari kebutuhan, ulama-ulama juga melarang manusia untuk berlebihan dalam berburu dan melarang manusia untuk berburu dengan menyakiti hewan tersebut secara perlahan.

Bukan seperti di zaman sekarang ini pemburu banyak menangkap rusa di hutan untuk di dimanfaatkan kepalanya sebagai bahan hiasan rumah, itu seperti saja kita mempermainkan ciptaan Allah Swt³¹

C. Perburuan Liar pada Satwa Dilindungi

1. Pengertian Berburu

Di antara sesuatu yang halal dan baik yang dimudahkan Allah bagi kita untuk memakannya yaitu ash-shahid yang menurut bahasa artinya berburu. Berburu dapat diartikan sebagai suatu hewan yang di tangkap dari jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan kemudian. Ulama mazhab merinci perihal hukum berburu menurut motivasi orang yang melakukan berburu tersebut. Berburu hukumnya adalah mubah apabila daging buruan bisa dipakai untuk konsumsi dan hukumnya sunnah apabila dipakai untuk mencukupi keluarga dan hukumnya menjadi wajib jika dipakai untuk kelangsungan hidup dalam keadaan darurat namun akan merubah menjadi makruh jika hanya dilakukan untuk bersenang-senang atau main-main dan haram jika berburu yang dilakukan hanya untuk menyiksa atau menganiaya binatang buruan tersebut.

Berburu hukumnya boleh (mubah), jika tidak membuat kemudharatan bagi manusia, misal merusak atau melenyapkan tanaman (kebun) orang lain, atau membuat bingung (terganggu)

³¹ Kajian Fiqh, Dan Hukum, and Positif Tentang Perburuan, "Fatwa Satwa (Kajian Fiqh Dan Hukum Positif Tentang Perburuan Satwa)," *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* Vol.13, No. 1 (April 1, 2017): 109–30, <https://doi.org/10.24260/volum.V13I1.920>.

mereka di tempat tinggalnya, atau juga hanya untuk main-main atau kesenangan saja. Menangkap hewan halal yang liar, dengan melalui bantuan alat yang tidak akan mampu dihadapi oleh hewan buruan tersebut. Binatang buruan semuanya halal, kecuali binatang beruruan yang diharamkan, baik binatang buruan laut maupun binatang buruan darat. Buruan yang dimubahkan adalah buruan yang ditangkap berdasarkan tujuan menyembelihnya, jika tidak maka hukumnya haram. Rasulullah SAW juga melarang membunuh hewan kecuali untuk dimakan.

Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.

Suatu perburuan bisa menjadi ilegal karena sebab-sebab berikut:

1. Perburuan tidak dilakukan pada musimnya; biasanya musim kawin dinyatakan sebagai musim tertutup ketika kehidupan liar dilindungi oleh hukum.
2. Pemburu tidak memiliki izin yang sah.
3. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman untuk memperoleh keuntungan.
4. Perburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan.
5. Pemburu mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu.
6. Hewan atau tanaman yang diburu berada dalam wilayah yang dibatasi.
7. Hak untuk memburu suatu hewan diklaim oleh seseorang.
8. Jenis umpannya tidak manusiawi. (contohnya makanan yang tidak cocok untuk kesehatan hewan)
9. Menggunakan cara berburu yang dilarang (misalnya menggunakan lampu sorot untuk membuat rusa kebingungan, atau berburu dari kendaraan yang bergerak).
10. Hewan atau tanaman yang diburu dilindungi oleh hukum atau termasuk spesies yang terancam punah.

11. Hewan atau tanaman yang diburu telah ditandai untuk penelitian.

2. Dasar Hukum Berburu

Adapun dasar hukum berburu tentang kebolehan berburu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist serta ijma ulama, Allah SWT berfirman : (QS Al-Maidah ayat 96)

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسِّيَارَةِ ۚ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا
دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu ihram dan berakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Maidah ayat 96)

Maksud dari ayat tersebut adalah kebolehan mencari rezeki karena adanya perintah tersebut turun setelah adanya larangan, meskipun para fuqaha masih memperselisihkan. Apakah perintah (suruhan) itu menunjukkan kebolehan (ibadah) atau tidak menunjukkan yang pada dasarnya suatu perintah itu menunjukkan wajib.³²

Selain itu didalam hadist diterangkan juga tentang kemubahan atau kebolehan berburu dengan anjing buruan seperti yang dijelaskan pada hadist dari Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 169

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ فَقَتَلَ فِكُلْ. وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى
نَفْسِهِ. قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ. قَالَ: فَلَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى
كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2* (Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga, t.th.), 340.

Dari 'Adi ibn Hatim, dia berkata: Aku bertanya kepada Nabi maka beliau menjawab: Jika kamu melepas anjing (buruanmu) yang terlatih lalu ia mendapatkan hasil buruan, maka makanlah hasil buruannya. jika anjing itu memakannya maka kamu jangan memakannya, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Aku lalu bertanya lagi :Aku melepas anjing buruanku, lalu aku mendapati anjing lain bersamanya?Beliau menjawab: Jangan kamu makan, karena kamu membaca (Basmalah) untuk anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain.³³

Ulama mazhab merinci perihal hukum berburu menurut motivasi orang yang melakukan perburuan tersebut. Selain itu jual beli daging hewan buruan itu diperbolehkan kecuali ada sesuatu yang melarangnya seperti larangan berburu. Negara sudah melarang membunuh satwa yang dilindungi karena semakin langkanya hewan itu, atau hanya untuk kesenangan dan menyakiti hewan buruan tersebut.³⁴

Pada akhir zaman nanti (kiamat) hewan tersebut akan mengadu kepada Allah Swt karena kita telah menyia-nyiakannya dan membunuhnya hanya untuk kesenangan semata. Namun mengingat risalah islam tidak hanya mengajak umat manusia untuk beriman, beribadah baik dengan masyarakat sesuai dengan tuntutan islam, tetapi islam juga mengajak manusia dan sesama makhluk termaksud hewan dan lingkungan hidup, maka patut dipersoalkan dan direnungkan, apakah menangkap dan melakukan jual beli hewan buruan ini dapat dibenarkan, sebab hewan juga makhluk hidup yang mempunyai hak hidup bebas di habitatnya dan melestarikan jenisnya didunia.

Al-qur'an juga banyak menjelaskan larangan merusak ekosistem di alam dengan memburu dan memperjual belikan satwa dilindungi ataupun satwa yang terancam punah, ditegaskan dengan hadis nabi untuk menyayangi binatang dan tidak berlaku dzolim terhadap sesama makhluk Allah Swt, juga keharaman, serta Fatwa

³³ Zainuddin Hamidy Dkk, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari* (Jakarta: Widjaya, 1937), 169.

³⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), 295.

MUI No.4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Ekosistem, maka menurut penulis disini sudah jelas bentuk larangan dan keharaman dari berburu dan memperjual belikan daging hewan buruan, karena memburu hewan yang sudah jelas dilarang oleh Negara untuk diburu dan membunuhnya sehingga dagingnya di jual belikan. Walaupun rukun dan syarat yang ada jelas dengan ketentuan islam, maka tetapi objek jual belinya dilarang oleh pemerintah dan agama. Maka batal atau tidak sahnya jual beli daging hewan buruan adalah haram dalam lingkup hewan yang dilindungi Negara.

Berburu hukumnya adalah mubah apabila daging buruan bisa dipakai untuk konsumsi dan hukumnya sunnah apabila dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan hukumnya menjadi wajib apabila dipakai untuk kelangsungan hidup dalam keadaan darurat namun akan berubah menjadi makruh jika hanya dilakukan untuk bersenang-senang atau main-main dan haram jika berburu yang dilakukan hanya untuk menyiksa atau menganiaya binatang buruan tersebut.

a. Hukum Berburu dengan Anjing

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat jika hasil buruan yang sempat tergigit oleh anjing maka hukumnya adalah menjadi makanan haram dan harus di bersihkan sebanyak tujuh kali dan satu di antaranya dibersihkan memakai air yang sudah dicampur dengan tanah sehingga hewan buruan tersebut sudah halal dan suci.

b. Hukum Halal menjadi Khaliful Awla

Dari pendapat Hanfiah, hukum berburu akan berubah dari halal menjadi khaliful awala atau bertentangan dengan yang utama bisa terjadi di saat berburu dilakukan pada malam hari. Akan tetapi pendapat ini tidak sama degan mazhab Al-Hanabilah dalam kitab Al-Mughni jika tidak masalah berburu pada malam hari.³⁵

c. Hukum halal menjadi Makruh

Hukum berburu yag tadinya halal juga bisa berubah menjadi makruh apabila tujuan berburu yang dilakukan hanya

³⁵ Hanfiah, *Al-Mughni*

untuk bersenang-senang dan menjadi perburuan yang sia-sia dan bukan untuk dikonsumsi atau karena kebutuhan, hal ini diambil berdasarkan hadis riwayat Al-Iman Muslim.

لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ عَرَضًا

Artinya : “Janganlah membunuh hewan yang punya ruh” (HR. Muslim).³⁶

Para ulama juga mengatakan hukum asal dari berburu adalah halal pada beberapa kondisi, akan tetapi bisa berubah menjadi haram seperti :

1. Berburu Saat Berihram

Fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan memang sudah mencakup dari segala segi. Dalam Al-Qur'an Al-Karim disebutkan jika haram berburu apabila dilakukan oleh orang yang sedang berihram

2. Berburu hewan ditanah haram

Hewan yang hidupnya ditanah haram atau disebut dengan haram juga merupakan hewan yang dilarang untuk diburu.

3. Berburu hewan kepunyaan orang lain

Berburu hewan yang merupakan kepunyaan orang lain hukumnya diharamkan sebab ada pemilik hewan tersebut dan tentunya pemiliknya tidak ingin hewannya diburu atau diburuh. Dalam hal ini, hewan yang dimaksud bukanlah jenis hewan liar namun hewan yang sudah ada pemiliknya.

4. Berburu hewan dilindungi

Saat ini, banyak perburuan liar dengan jumlah semakin bertambah khususnya pada jenis hewan yang sudah hampir punah. Oleh karena itu, banyak pemerintah dunia yang melarang perburuan jenis hewan tertentu dan bahkan dibentuk program nasional serta internasional

³⁶ Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2003).

yang berfungsi untuk menjaga beberapa hewan tersebut dari kepunahan.

Oleh karena itu, meskipun larangan bukanlah bersal dari pemerintah islam, akan tetapi tetap harus diperhatikan umat muslim karena umat muslim juga memiliki kewajiban untuk melestarikan alam dan melindungi keseimbangan biota sehingga berburu hewan liar yang sudah dilindungi hukumnya berubah menjadi binatang haram dalam islam yang diharamkan untuk diburu.

3. Syarat-Syarat Berburu

Banyak sekali orang Arab dan bangsa-bangsa lain yang hidupnya dari berburu, oleh karena itu Al-Qur'an dan hadis menganggap penting ada persoalan ini dan ahli fikih kemudian membuat bab tersendiri, dengan menguraikan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Banyak binatang dan burung-burung yang dagingnya baik sekali, tetapi sukar didapatkan oleh manusia karena, tidak termaksud binatang peliharaan. Untuk itu Islam tidak memberikan persyaratan dalam penyembelih binatang- binatang peliharaan yang harus disembelih pada lehernya. Islam menganggap cukup apa yang dikiranya mudah untuk memberikan keinginan dan persyaratan yang tunduk pada akidah dan tata tertib Islam serta membentuk setiap persoalan umat islam dalam suatu karakter Islam.

Syarat-syarat itu yang bertalian dengan si pemburu itu sendiri, dan ada yang bertalian dengan binatang yang diburu, juga ada yang bertalian dengan yang diburu, juga ada yang bertalian dengan alat yang dipakai untuk berburu semua. Semua peralatan tersebut, berlaku hanya untuk binatang darat adapun binatang laut, dihalalkan oleh Allah tanpa suatu ikatan apapun.

a. Syarat-syarat yang berlaku untuk berburu

Syarat yang berlaku untuk berburu binatang darat sama halnya dengan syarat yang berlaku bagi orang yang menyebelih hewan, yaitu :

- 1) Orang Islam atau ahli kitab (termaksud orang yang didapat dikategorikan sebagai ahli kitab). Dengan demikian hasil buruan orang Yahudi dan Nasrani tak ubahnya seperti sembelihan mereka.
- 2) Mumayiz dan berakal , artinya tidak halal hasil buruan anak-anak yang belum mumayiz, hasil buruan orang gila dan orang mabuk, seperti juga tidak halalnya hasil sembelihan mereka.
- 3) Bukan sedang berihram, karena seorang muslim yang sedang berihram berarti dia dalam fase kedamaian dan amanan yang menyeluruh yang berpengaruh sangat luas terhadap alam sekelilingnya, termaksud binatang dipermukaan bumi dan burung yang sedang terbang diangkasa.³⁷ Sebagai firman Allah Swt : (Q.S Al-Maidah ayat 96)

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
دُمْتُمْ حُرْمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut(442) dan makanan (yang berasal) dari(443) sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram ,dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpul.”

Maksud: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti, mengail, memikat, dan sebagainya. Termaksud juga dalam pengertian laut disini ialah : sungai, danau, kolam, dan sebagainya. maksud ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya.

b. Syarat yang berkenaan dengan binatang buruan

Binatang yang dihalakan untuk diburu adalah

³⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam (Mansyurat Al-Maktabah Al- Islam, 1969)*, 38.

binatang yang dapat dimakan dagingnya dan tidak dapat dimakan dagingnya. Apabila binatang itu tidak dapat dimakan dagingnya, maka diharamkan memburunya karena menghilangkan (menghindarkan) kebuasannya, seperti juga diharamkan membunuhnya. Begitu juga diharamkan memburu binatang untuk diambil manfaatnya. Misalnya untuk diambil giginya atau bulunya. Adapun binatang buruan yang dapat dimakan dagingnya, maka diharamkan untuk memburunya dengan syarat-syarat, antara lain:

- 1) Binatang tersebut sifatnya liar, sehingga dengan sifatnya yang liar itu manusia tidak dapat menjinakan, yang bersifat liar itu manusia tidak dapat menjinakannya, misalnya : kijang, keledai liar, sapi liar, kelinci, dan sejenisnya, maka halal untuk diburu. Namun, apabila binatang tersebut menjadi jinak, maka tidak halal kecuali dengan menyembelihnya, seperti halnya menyembelih unta, sapi, dan kambing.
- 2) Binatang itu terhalang dan tidak terjangkau oleh manusia untuk ditangkap, maka tidak halal untuk memburu binatang yang mampu ditangkap manusia seperti ayam, angsa, unggas, merpati jinak, dan sejenisnya. Karena binatang tersebut jinak dan memungkinkan untuk ditangkap. Berbeda dengan merpati gunung dan sejenisnya, karena binatang tersebut liar dan tidak memungkinkan untuk ditangkap, maka halal untuk diburu.
- 3) Binatang tersebut bukan dalam kondisi milik orang lain. Maka haram memburu binatang milik orang lain, dan hasil buruannya tidak halal.
- 4) Binatang itu bukan jenis dari jenis binatang bertaring dan bekuku tajam, seperti serigala dan binatang buas harimau dan sejenisnya yang tidak diharamkan untuk dimakan³⁸

³⁸ Umar Fanny Mu'ammal Hamidy, Imron, *Terjemah Nailul Authar, Himpunan Hadist-Hadist Hukum, Jilid* (Surabaya: PT Bina Ilmu, t.th), 3031.

4. Alat-alat yang digunakan untuk berburu

Alat yang dipergunakan untuk berburu ada dua macam, yaitu benda (alat) yang dapat melukai seperti tombak, panah dan pedang, dan binatang yang dapat melukai yang telah didik sebelumnya seperti anjing, singa, burung elang dan lain sebagainya.³⁹

a. Berburu dengan senjata

Berburu yang dilakukan oleh seorang terkadang dengan menggunakan senjata tajam yang dapat melukai binatang yang diburu. Mengenai senjata tajam para fuqaha telah sepakat mengenai macam nya yaitu: tombak, pedang, dan panah. Karena sudah ada keterangannya dalam Al-Qur'an dan hadist. Dengan demikian, senjata dan jenisnya yang dapat melukai hal-hal yang diperselisihkan pemakaiannya dalam penyembelihan hewan jinak. Seperti gigi, kuku, dan tulang.

b. Berburu dengan menggunakan binatang pemburu

Kalau berburu dengan menggunakan anjing atau elang (binatang pemburu), maka yang harus ada dalam masalah tesebut, adalah :

1. Binatang tersebut harus di ajar (dilatih), yang dimaksud diajar kemampuan si tuan untuk mengatur dan mengarahkan, dimana jika anjing dipanggil ia akan bertahan dan kalau diusir dia akan pergi.⁴⁰
2. Binatang tersebut harus memburu binatang buruannya untuk tuannya. Menangkap atau memburu untuk tuannya, maksudnya adalah bahwa binatang tidak memakan binatang hasil buruannya, tetapi untuk dirinya, maka buruan tersebut halal.
3. Menyebut nama Allah ketika hendak melepaskan, yaitu menyebut asma Allah ketika hendak melepas panah, tombak atau memukul pedang. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis terdahulu kemudian, jika lupa menyebut nama Allah ketika melepaskan, maka susullah penyebutan

³⁹ Al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* ,Mansyurat Al-Maktabah Al- Islam, 65.

⁴⁰ Ibid., 67.

asma Allah ketika hendak memakannya, sebagaimana dilakukan dalam hal penyembelihan.

D. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung

Adanya Peraturan ini dijelaskan bahwa Perlindungan hutan diluar kawasan ditujukan pada kegiatan perlindungan hasil hutan serta perlindungan atas hutan hak. Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib melengkapinya dengan surat keterangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, perlindungan hasil hutan dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan dan atau tidak sah. Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan secara berlebihan dan tidak sah yaitu:

1. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin.
2. pemegang izm melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan;
3. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan; dan
4. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang di larang undang-undang.

Perlindungan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penertiban, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan masyarakat dari kerusakan, maka Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupateri/Kota bersama masyarakat dan kelompok masyarakat melakukan upaya-upaya dan hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

2. Melakukan inventarisasi permasalahan.
3. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
4. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat.
5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan..
6. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin.
7. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan.
8. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan.
9. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan.
10. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Setelah mendapatkan hasil analisis situasi, maka dilaksanakan kegiatan pengamanan dalam bentuk pengamanan preventif, pengamanan preventif, pengamanan respresif, pengamanan partisipasif masyarakat maupun proses penegakan hukumnya.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Gubernur Nomor :73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung mengenai Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang berisi:

1. pengamanan Fungsional Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan secara rutin, terus menerus, berencana dan simultan oleh PPNS, Polhut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kewenangannya.
2. pengamanan Gabungan karena pertimbangan tingkat kemampuan, jumlah, keterbatasan wewenang dari PPNS kehutanan maupun polhut, maka dimungkinkan dilaksanakan kegiatan pengamanan gabungan yang melibatkan Polri, TNI, Unsur Masyarakat (Kampung/desa/kelurahan/kecamatan) atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.)

3. Pengamanan preventif

Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan melalui pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pengguna kawasan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi kawasan konservasi bagi pembangunan nasional/daerah dan kehidupan manusia, serta dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam pelanggaran /kejahatan dibidang kehutanan.

Pengamanan preventif merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang bersifat Pengawasan dan pencegahan, dalam rangka mencegah masyarakat melaksanakan pelanggaran/ kejahatan dibidang kehutanan, antara lain:

a. Penjagaan

Penjagaan adalah kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan didalam kawasan.

b. Patroli

Patroli adalah bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun gabungan melalui Patroli rutin. Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan frekwensi tertentu, dengan menggunakan alat transportasi mobil atau motor.

c. Pengamanan Represif

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, dalam rangka penanggulangan atau tindakan hukum atau yustisia terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan di dalam kawasan hutan, yang dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersifat strategis dan dilakukan secara simultan. Pengamanan represif, dilakukan melalui:

1) Operasi intelijen

Dilaksanakan untuk pengumpulan bahan, keterangan terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, antara lain tentang tokoh penggerak, pemodal, aktor intelektual, rencana kegiatan pelanggaran kejahatan dll.

2) Operasi represif

Dilaksanakan dalam rangka pengejaran, penangkapan, terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, serta penahanan dan penanganan barang bukti.

3) Pengamanan partisipati kawasan

Pengamanan kawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam disekitarnya. Pengamanan parsitipatif ini harus mendapat pembinaan oleh Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas Kehutanan Kabupaten, melalui kerjasama dengan unsur terkait didaerah dan masyarakat setempat sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal setempat yang telah ada.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kabupaten dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengamanan, antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kehidupan ekonomi, pendidikan dan spiritual dengan maksud agar masyarakat tidak meringgangu kelestarian kawasan serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengamanan kawasan.⁴¹

⁴¹ Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Al-Hajj, Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2003.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam ,Mansyurat Al-Maktabah Al- Islam*, 1969.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2017.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Frenanda Media, 2003.

———. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2003.

Dkk, Zainuddin Hamidy. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya, 1937.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

———. *Fiqh Siyasah Cetakan Ke-1*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Darul-Anshar, 1977.

Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.

- Jakarta: Erlangga, 2008.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al Arab Juz 6*. Beirut: Dal al-Shadr, 1968.
- Mu'ammal Hamidy, Imron, Umar Fanny. *Terjemah Nailul Authar, Himpunan Hadist-Hadist Hukum, Jilid*. Surabaya: PT Bina Ilmu, t.th.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, Usul Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, 2015.*
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*. Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga, t.th.
- Sadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UII Press, 1991.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontenforer*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

JURNAL

- Fiqh, Kajian, Dan Hukum, and Positif Tentang Perburuan. "Fatwa Satwa (Kajian Fiqh Dan Hukum Positif Tentang Perburuan Satwa)." *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (April 1, 2017): 109–30. <https://doi.org/10.24260/volum.V13I1.920>.

karini, Eti. "Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dan Peranan Panitia Ajudikasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah." *ASAS* 10, no. 01 (November 11, 2018). <https://doi.org/10.24042/volum.V10I01.3270>.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 14–33. <https://doi.org/10.24042/volum.V1I2.11368>.

INTERNET

Wikipedia, "Kabupaten Pesisir Barat - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." Accessed August 22, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Barat.

Admin, "Perburuan Liar Di Indonesia – Wanaswara." Accessed August 22, 2022. <https://wanaswara.com/perburuan-liar-di-indonesia/>.

Tim Redaksi, "Sejarah Pesisir Barat - Kabupaten Pesisir Barat." Accessed September 25, 2022. <https://pesisirbaratkab.go.id/profil/sejarah-pesisir-barat>.

Lampost.co, "Warga Pesisir Barat Diamankan Karena Perburuan Liar." Accessed September 25, 2022. <https://m.lampost.co/berita-warga-pesisir-barat-diamankan-karena-perburuan-liar.html>.

SKRIPSI

Agusti, Niki. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.

Haryadi, Rizki. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Khomariah, Nur. “Penerepan Pasal 55 Ayat 9 (1) Kitab Undang-Undang Pidana Terhadap Kawasan Pelaku Perburuan Satwa Dilindungi.” Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019.

Prabowo, Sulistyo Budi. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi Di Yogyakarta.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Yani, Ranita Saputri. “Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Dikelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin”. Skripsi, Universitas Thaha Saifudin Jambi, 2021.

UNDANG-UNDANG

Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung.

WAWANCARA

A (Pelaku Pemburuan Liar), “Jenis Hewan Buruan”, *Wawancara*, 20 Juli 2022.

Dadang Triana Hadi “Kepala UPTD KPH Pesisir Barat” *Wawancara*, 25 Juli 2022.

Hakori (Polisi Hutan), “Penemuan Ranjau Rusa” *Wawancara*, 11 Juli 2022.

R (Pelaku Pemburuan Liar), “Pemburu”, *Wawancara*, 21 Juli 2022.

Roni , “Aparat Kepolisian”, *Wawancara*, 25 Juli 2022.

Zuriyadi (Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan Di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat”, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

H “Pembeli Hasil Buruan” , *Wawancara*, 20 Juli 2022.

Merisa (Pelaksanaan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Dinas),”Staf Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat”. *Wawancara*, 15 Juli 2022.



